

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara, pajak merupakan sumber yang sangat potensial untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri. Dalam hal ini, pajak sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya telah mampu menunjukkan kontribusi yang cukup tinggi terhadap penerimaan negara. Buktinya pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal (pajak) mencapai 70% dari total penerimaan negara. Di Indonesia terdapat dua jenis pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai. Sedangkan, pajak daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, dan lain sebagainya.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada tiga macam antara lain *self assessment system*, *with holding tax system*, dan *official assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem

pemungutan pajak dimana wajib pajak menghitung sendiri pajak terutangya serta secara mandiri menyetorkan ke bank atau kantor pos dan melaporkannya ke kantor pelayanan pajak (KPP). Kemudian, *with holding tax system* adalah sistem perhitungan pajak yang diserahkan kepada pihak ketiga (pemberi kerja) dalam arti pajak yang dipungut atau dipotong oleh pihak ketiga dan potongan ini dapat dikreditkan sepanjang sifatnya tidak final. Dan, *official assessment system* adalah sistem perhitungan pajak yang dilakukan oleh pihak fiskus (kantor pajak) dimana utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) oleh fiskus.

Salah satu jenis pajak yang berkontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan. Di samping itu, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn), yang termasuk jenis pajak tidak langsung yang memiliki makna bahwa yang dikenakan kewajiban PPN tidak harus yang menanggung beban pajaknya. Hal tersebut berarti bahwa yang menanggung beban PPN adalah konsumen akhir. Namun demikian yang dikenakan untuk memungutnya adalah pihak-pihak yang berada dalam jalur distribusi sebelum barang atau jasa sampai kepada konsumen.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang ditetapkan sejak 1 April 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Berkaitan dengan PPN, objek yang dikenai PPN adalah barang hasil produksi dari produsen yang dijual kepada pembeli. Dengan demikian, terdapat adanya Pajak Masukan bagi pembeli dan Pajak Keluaran bagi penjual. Pengenaan tarif PPN yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sebesar 10%.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan, yang dimaksud dengan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud,

ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka terjadi kurang bayar karena selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Sebaliknya, apabila pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka terjadi lebih bayar karena selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Berkenaan dalam hal penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN, wajib pajak dituntut untuk tepat waktu dalam menyampaikan maupun menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam hal ini, penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Adapun batas pelaporan SPT Masa PPN yaitu disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Setiap transaksi yang ada kaitannya dengan Pajak Pertambahan Nilai, maka Wajib Pajak dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib untuk menerbitkan faktur pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau

Jasa Kena Pajak. Dalam hal ini, faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan.

Seiring dengan berkembangnya teknologi serta keinginan pemerintah untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan faktur pajak maka Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu inovasi baru yaitu dengan menggunakan sistem *e-Faktur*. Penyalahgunaan tersebut diantaranya wajib pajak non Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, dan faktur pajak ganda. Selain itu dikarenakan adanya beban administrasi dari faktur pajak yang begitu besar bagi pihak DJP seperti biaya kepatuhan dan beban pengawasan.

E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan PER-16/PJ/2014. Dalam hal ini, *e-Faktur* merupakan suatu terobosan yang selama ini diimpikan oleh DJP dan wajib pajak yang juga merupakan perkembangan terbaru dari pembenahan sistem administrasi PPN yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Dimana, setiap Pengusaha Kena Pajak nantinya tidak lagi membuat faktur pajak dalam bentuk manual tetapi dalam bentuk elektronik. Dengan adanya *e-Faktur* menunjukkan bahwa DJP telah berupaya untuk terus mengoptimalkan potensi pajak sehingga realisasi penerimaan pajak dapat tercapai tentunya dengan disertai tingkat pengawasan pajak

yang dilakukan secara terus-menerus sebagaimana modernisasi perpajakan yang bertujuan untuk mengelola penerimaan pajak dengan baik, efektif, efisien dan sehat sesuai dengan prinsip *good governance*. Di samping itu, adanya sistem terbaru ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya dalam hal Pajak Pertambahan Nilai yang masih tergolong rendah. Hal tersebut berarti masih banyak wajib pajak yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban dan yang tidak mengetahui tata cara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sehingga dengan adanya *e-Faktur*, diharapkan berbagai masalah yang terkait dengan penyalahgunaan faktur pajak dapat diatasi serta dapat meningkatkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Namun, pihak DJP maupun wajib pajak juga harus mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan hambatan yang akan muncul dalam penerapan *e-Faktur* ini.

Penelitian ini dilakukan di PT. Goldfindo Intikayu Pratama. PT. Goldfindo Intikayu Pratama merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang usaha industri furniture dari kayu dan industri veneer. Hasil produksi diantaranya berupa almari, meja kursi tamu, tempat tidur, meja, kursi dan lain sebagainya. Dalam hal ini, bahan baku yang digunakan untuk memproduksi beragam furniture berasal dari pengolahan kayu gergajian. Perusahaan ini merupakan sifat perusahaan skala besar dengan kegiatan usaha perdagangan barang. Di samping itu, perusahaan ini dipimpin oleh Bapak Teng

Poediono selaku direktur utama. Lokasi perusahaan tersebut terletak di Jl. Kepatihan Industri No. 7, Menganti, Gresik, Jawa Timur.

Dengan adanya pemahaman mengenai prinsip Pajak Pertambahan Nilai, pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak konsumsi dalam Daerah Pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya perlu untuk tidaknya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan kestabilan sosial.

Tingkat penjualan yang cukup besar akan berpengaruh terhadap faktor pajak yang akan diterbitkan oleh perusahaan. Sehingga, hal ini juga akan mempengaruhi besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang. Penggunaan aplikasi terbaru yaitu *e-Faktur* masih banyak menimbulkan pertanyaan terkait dengan penerapan dan hambatan dalam penggunaannya.

Dengan demikian, timbul ketertarikan untuk mengetahui lebih dan melakukan analisa terhadap pemenuhan kewajiban serta penerapan *e-Faktur* di perusahaan tempat magang yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai. Ditambah lagi, topik *e-Faktur* menjadi topik yang menarik untuk dibahas karena merupakan program aplikasi terbaru DJP yang diwajibkan untuk Pengusaha Kena Pajak dengan disertai analisis data Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Goldfindo Intikayu Pratama dimana perusahaan sebagai

wajib pajak sudah memenuhi syarat subjek dan objek Pajak Pertambahan Nilai yang sudah berada cukup lama beroperasi di Indonesia dengan kegiatannya sebagai industri furniture.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pemegang tertarik untuk mengangkat sebuah topik dengan judul “Analisis Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Dan Penerapan E-Faktur (Studi Praktik Kerja pada PT. Goldfindo Intikayu Pratama)”.

1.2. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, pemegang membatasi masalah yang ada. Pembahasan yang ada dalam penelitian ini difokuskan pada analisis bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai dan *e*-Faktur yang dilakukan oleh perusahaan. Serta menganalisis perhitungan pajak pertambahan nilai yang ada di faktur tersebut, apakah telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan mengevaluasi penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN. Sehingga, dari hal-hal tersebut dapat diketahui bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN).

1.3. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a) Manfaat Akademik

Dapat dijadikan kajian akademik, sumber referensi ilmiah, dan sebagai sumber informasi mengenai perpajakan yaitu analisis pemenuhan kewajiban pajak pertambahan nilai dan penerapan *e-Faktur* pada PT. Goldfindo Intikayu Pratama. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik di kemudian hari.

b) Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan pemegang untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan pajak pertambahan nilai dan penerapan *e-Faktur*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan sebagai objek penelitian.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini diuraikan ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi landasan berpikir, ruang lingkup, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang, landasan teori yang berisi konsep teoritis yang mendukung penelitian, dan rerangka berpikir.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, objek magang, dan prosedur analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan pekerjaan yang dilakukan di perusahaan, dan analisis serta pembahasan dari hasil temuan yang diperoleh.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, dan saran-saran yang diberikan kepada perusahaan.